



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1352, 2015

KKI. Dokter. Dokter Gigi. Dokter Spesialis. Dokter Gigi Spesialis. Sanksi Administrasi. Penegakan. Pedoman.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DOKTER, DOKTER GIGI,
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan tugas Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang untuk menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis serta menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pedoman Penegakan Sanksi Administratif Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 304);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

Pasal 1

Penyelenggaraan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan penggunaan surat tanda registrasi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi serta masyarakat lainnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 3

Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan registrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penolakan penerbitan surat tanda registrasi, atau pencabutan surat tanda registrasi.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan pedoman penegakan sanksi administratif kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

Pasal 5

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. PENGERTIAN
- C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
- D. RUANG LINGKUP

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- A. PEMBINAAN
- B. PENGAWASAN

BAB III PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

- A. UMUM
- B. JENIS SANKSI
- C. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF
- D. PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF
- E. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, khususnya pada pelanggaran disiplin yang tidak terkait dengan hubungan dokter-pasien, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi praktik kedokteran secara berkesinambungan.

Setiap dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat tanda registrasi dengan melalui proses evaluasi yang meliputi evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang tidak memiliki surat tanda registrasi dan melakukan pelanggaran disiplin yang tidak terkait dengan hubungan dokter-pasien, Konsil Kedokteran Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan tertib administratif dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, diperlukan peraturan yang terkait dengan penegakan sanksi administratif.

Dengan adanya penegakan sanksi administratif tersebut dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk lebih produktif yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kedokteran dan keselamatan pasien.

B. PENGERTIAN

1. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan tidak terkait dalam hubungan dokter-pasien.
2. Sanksi administratif adalah tindakan yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah ditetapkan melanggar disiplin administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis,

penolakan penerbitan surat tanda registrasi, atau pencabutan surat tanda registrasi.

3. Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
5. Surat tanda registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. Maksud

Penegakan sanksi administratif dokter dan dokter gigi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan penegakan sanksi administratif bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

2. Tujuan

Penegakan sanksi administratif dokter dan dokter gigi bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya penegakan sanksi administratif bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis secara berkesinambungan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- c. melindungi masyarakat dari tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang berwenang; dan
- d. meningkatkan mutu praktik kedokteran bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

3. SASARAN

Sasaran penegakan sanksi administratif bagi dokter dan dokter gigi adalah:

- a. terciptanya persamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan penegakan sanksi administratif bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan penegakan sanksi administratif bagi dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dalam lingkup evaluasi administratif.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penegakan sanksi administratif dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis meliputi pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan, serta penjatuhan sanksi administratif yang terdiri dari jenis sanksi, pertimbangan dalam menentukan jenis sanksi administratif, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi administratif, dan penyampaian keputusan sanksi administratif.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PEMBINAAN

Pembinaan disiplin profesi kedokteran adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran dan Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fungsi monitoring dan evaluasi berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan mempunyai tugas melakukan pembinaan bersama-sama dengan *stakeholder* lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan setiap dokter harus mempunyai surat tanda registrasi, dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan adanya pelanggaran disiplin yang tidak terkait dengan hubungan dokter-pasien dan yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, namun tetap perlu dilakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi disiplin yang berkeadilan sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, untuk hal tersebut perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Khusus.

Pembinaan yang dilakukan oleh Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran dan Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi, antara lain:

1. Maksud dan Tujuan

- a. Pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran indikasi kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran secara administratif atau personal.
- b. Tujuan pemeriksaan khusus adalah mengungkap baik fakta dan proses kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat berkaitan dengan unsur-unsur:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 2) tindakan memperkaya diri dan/atau orang lain dan/atau badan/golongan;
 - 3) penyalahgunaan kewenangan; dan
 - 4) pemalsuan surat tanda registrasi dan dokumen persyaratan registrasi lainnya.

2. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan khusus adalah kegiatan/perbuatan yang terkait pelanggaran disiplin profesi namun tidak melibatkan hubungan dokter dan pasien.

B. PENGAWASAN

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

Dalam Pasal 3 ayat (2) huruf z Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesi Dokter dan Dokter Gigi, bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi terdiri dari 28 (dua puluh delapan) bentuk, yaitu berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik dengan menggunakan persyaratan yang tidak sah termasuk dalam pelanggaran disiplin profesi, namun karena pelanggaran ini lebih bersifat administratif dan tidak terkait dengan hubungan dokter dan pasien, maka pemeriksaan terkait hal tersebut di atas diperlukan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus.

Pemeriksaan khusus dilakukan dalam rangka menindaklanjuti:

1. Laporan/pengaduan masyarakat pemeriksaan khusus.
2. Temuan petugas Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Laporan tim pemeriksa unit kerja/institusi lain.

Pengawasan yang dilakukan oleh Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran dan Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Gigi, antara lain:

1. Maksud dan Tujuan
 - a. Pemeriksaan khusus dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran indikasi kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian/potensi kerugian negara/masyarakat.

- b. Tujuan pemeriksaan khusus adalah mengungkap baik fakta dan proses kejadian maupun pihak-pihak yang diduga terlibat berkaitan dengan unsur-unsur:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - 2) kesengajaan pemalsuan;
 - 3) penyalahgunaan kewenangan/gratifikasi.


2. Sasaran dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran

Sasaran pemeriksaan khusus adalah kegiatan administratif atau perbuatan pribadi yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian/potensi kerugian negara/masyarakat/profesi.

b. Ruang Lingkup

- 1) mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- 2) menyediakan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
- 3) menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
- 4) menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;
- 5) mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan; dan
- 6) berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. UMUM

Setelah Konsil Kedokteran Indonesia menerima laporan dari masyarakat atau *stakeholders* lain maka Konsil Kedokteran Indonesia membentuk Tim Pemeriksa dengan surat tugas dari Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, yang terdiri dari perwakilan Divisi Pembinaan dan Divisi Registrasi, serta Kepala Bagian Registrasi dan Kepala Bagian Pelayanan Hukum serta seorang pencatat dari bagian Pelayanan Hukum.

Pemeriksaan dipimpin oleh seorang pemeriksa yang ditunjuk sesuai dengan surat tugas dari Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk menggali informasi dari saksi atau para saksi yang dipanggil, tidak boleh memojokan “menuduh” ataupun meminta pengakuan dari saksi.

Pencatat menuliskan semua pertanyaan dan jawaban dengan lengkap, dan pihak yang diperiksa harus membaca seluruh pencatatan tanya jawab dan menandatangani setelah menyetujui berita acara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam berita acara tim pemeriksian mengadakan pertemuan untuk menentukan rekomendasi sanksi yang akan diberikan oleh tim pemeriksa berdasarkan kesepakatan.

B. JENIS SANKSI

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melanggar ketentuan Peraturan KKI dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan registrasi dokter dan dokter gigi dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penolakan penerbitan surat tanda registrasi;
4. Pencabutan surat tanda registrasi dapat berupa pembekuan sementara atau pencabutan tetap.

C. PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

1. Dalam menentukan jenis administratif harus dipertimbangkan dengan seksama agar sanksi yang dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran administratif yang dilakukan.
2. Dokter/dokter gigi yang berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ternyata melakukan pelanggaran administratif, kepada yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis sanksi administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran administratif yang dilakukan.
3. dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang pernah dijatuhi sanksi administratif, kemudian melakukan pelanggaran administratif yang sifatnya sama, kepada yang bersangkutan dijatuhi sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir yang pernah dijatuhkan.

Contoh-contoh memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan jenis sanksi administratif:

1. Peringatan tertulis
apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan tidak terbukti memalsukan surat tanda registrasi dokter yang bersangkutan tidak mengetahui surat tanda registrasinya palsu saat menggunakan surat tanda registrasi yang tidak diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Penundaan penerbitan/perpanjangan surat tanda registrasi kurang dari 1 (satu) tahun
apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan tidak terbukti memalsukan surat tanda registrasi, namun mengetahui surat tanda registrasinya tidak diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia
3. Penundaan penerbitan/perpanjangan surat tanda registrasi lebih dari 1 (satu) tahun
apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan diketahui sengaja memalsukan surat tanda registrasi untuk kelangsungan tugas.

4. Penolakan surat tanda registrasi apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan sengaja memalsukan surat tanda registrasi untuk kepentingan pribadi.
5. Pencabutan sementara surat tanda registrasi apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan telah memiliki surat tanda registrasi dan sengaja memalsukan berkas pendukung pembuatan surat tanda registrasi untuk kepentingan pribadi
6. Pencabutan tetap surat tanda registrasi apabila:
dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan mengulang pelanggaran administratif sebagaimana tersebut pada angka 4 dan/atau angka 5.

Keputusan sanksi oleh tim pemeriksa merupakan rekomendasi sanksi untuk diputuskan dalam rapat pleno KKI.

D. PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, untuk jenis sanksi administratif berupa:

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Penolakan penerbitan surat tanda registrasi;
4. Pencabutan surat tanda registrasi (pembekuan sementara atau pencabutan tetap), dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

1. Umum
 - a. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia wajib memeriksa lebih dahulu

dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga melakukan pelanggaran administratif.

- b. Untuk ancaman sanksi administratif, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari Divisi Registrasi, Divisi Pembinaan dan Sekretariat KKI.
- c. Susunan tim pemeriksa terdiri dari 5 (lima) orang:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 2) 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota,
- d. Tim pemeriksa bersifat temporer (*ad hoc*) dalam proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Format pembentukan tim pemeriksa disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II nomor urut 1.

- e. Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.

Format surat tugas untuk melakukan pemeriksaan disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II nomor urut 2.

- f. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan benar melakukan pelanggaran administratif dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan melakukan pelanggaran administratif serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran administratif tersebut.
- g. Pemeriksaan terhadap dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah melanggar administratif harus dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga rekomendasi yang disampaikan pada rapat pleno KKI dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

2. Pemanggilan

- c. Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga melakukan pelanggaran administratif, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh tim pemeriksa.

Format surat panggilan disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II nomor urut 3.

- d. Pemanggilan secara tertulis terhadap dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga melakukan pelanggaran administratif, harus dikirim kepada yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- e. Apabila dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga melakukan pelanggaran administratif pada tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya diperiksa pada pemanggilan pertama.
- f. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- g. Apabila pada tanggal pemeriksaan pada surat pemanggilan kedua dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tidak hadir juga, maka tim pemeriksa dapat memberikan rekomendasi berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan untuk diputuskan pada rapat pleno KKI.
- h. Ketua KKI berdasarkan putusan rapat pleno KKI menjatuhkan sanksi administratif kepada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan.

3. Pemeriksaan

- a. Sebelum melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan-laporan atau bahan-bahan mengenai pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan.

- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa oleh tim pemeriksa.
- c. Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diduga melakukan pelanggaran administratif pada saat diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh tim pemeriksa.
- d. Apabila dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tidak mau menjawab pertanyaan dari tim pemeriksa maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran administratif yang dituduhkan kepadanya.
- e. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Format berita acara pemeriksaan (BAP) disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II nomor urut 4.
- f. Apabila dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa mempersulit pemeriksaan maka hal itu tidak menjadi hambatan dalam menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- g. Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan tim pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain.
- h. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh tim pemeriksa dan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa.
Apabila ada isi berita acara pemeriksaan yang menurut pendapat dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada tim pemeriksa untuk diperbaiki.
- i. Apabila dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa tidak bersedia menandatangani pemeriksaan maka berita acara tersebut cukup ditandatangani oleh tim pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita

acara pemeriksaan bahwa dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

Walaupun dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara tersebut, tetap dijadikan dasar untuk melakukan sanksi administratif.

- j. Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah diperiksa berhak mendapatkan fotokopi berita acara pemeriksaan.

4. Penjatuhan Sanksi Administratif

- a. Penjatuhan sanksi administratif pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang melakukan pelanggaran administratif agar yang bersangkutan memiliki sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang juga dimaksudkan agar dokter dan dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis lainnya tidak melakukan pelanggaran administratif yang sama.
- b. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, rapat pleno KKI wajib mempelajari secara teliti hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim pemeriksa secara seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis tersebut melakukan pelanggaran administratif serta dampak atas pelanggaran tersebut.
- c. Meskipun bentuk pelanggaran administratif sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran administratif itu berbeda, maka jenis sanksi administratif yang akan dijatuhkan berbeda.
- d. Dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang telah terbukti melakukan pelanggaran administratif harus dijatuhi sanksi administratif yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, jenis sanksi administratif yang dijatuhkan tidak harus berjenjang.

- e. Penjatuhan sanksi administratif yang diusulkan oleh tim pemeriksa untuk disampaikan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dengan melampirkan:
 - 1) berita acara pemeriksaan;
 - 2) bukti-bukti pelanggaran administratif;
 - 3) bahan-bahan lain yang diperlukan.
- f. Jenis sanksi administratif yang dijatuhkan berupa:
 - 1) peringatan lisan;
 - 2) peringatan tertulis;
 - 3) penolakan penerbitan surat tanda registrasi;
 - 4) pencabutan surat tanda registrasi (pembekuan sementara atau pencabutan tetap), dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Format keputusan sanksi administratif disusun dengan mengacu pada contoh sebagaimana dalam Lampiran II nomor urut 5.

- g. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelaksanaan Keputusan KKI atas sanksi administratif dimaksud.

5. Penyampaian Keputusan

- a. Setiap penjatuhan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
- b. Penyampaian keputusan sanksi administratif dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- c. Keputusan sanksi administratif dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di KKI, dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.
- d. Apabila ada permintaan salinan Keputusan KKI, maka permintaan tersebut dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua KKI.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan untuk dilaksanakan terhadap adanya pelanggaran administratif oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Dengan ditegakannya sanksi administratif diharapkan perlindungan masyarakat terhadap praktik dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang tidak mematuhi ketentuan peraturan administrasi yang berlaku.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF
 DOKTER, DOKTER GIGI, DOKTER SPESIALIS DAN
 DOKTER GIGI SPESIALIS

Contoh format Pembentukan Tim Pemeriksa, Surat Tugas Untuk Melakukan Pemeriksaan, Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Keputusan Sanksi Administratif mengacu pada contoh sebagai berikut:

1. Format Pembentukan Tim Pemeriksa

TIM PEMERIKSA

NOMOR :

Berdasarkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Sdr/i. maka perlu dilakukan pemeriksaan.

Mengingat sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Anggota : 1.
 2.
 3.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

.....

2. Format Surat Tugas Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT TUGAS UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

Ditugaskan kepada:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. Nama :
- Jabatan :
4. Nama :
- Jabatan :
5. Nama :
- Jabatan :
6. Nama :
- Jabatan :
7. dan seterusnya.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran administratif
**)

Demikian agar Surat Tugas ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ketua Tim Pemeriksa,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan.

3. Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :

Untuk hadir pada:

Hari/Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran administratif**)

Demikian untuk dilaksanakan.

a.n Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
Ketua Tim Pemeriksa,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

***) Tulislah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bersangkutan.

4. Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal jam WIB, Saya:
 Jabatan: selaku
 Ketua Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Tugas Ketua Konsil Kedokteran
 Indonesia Nomor tanggal, telah melakukan
 Pemeriksaan terhadap:

Nama :
 Tempat tanggal lahir :
 Umur :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Nomor telp/hp :

yang bersangkutan diperiksa untuk diminta serta didengar keterangan
 sebagai

.....

sehubungan dengan Perkara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
 Konsil Kedokteran Indonesia, sehubungan dengan Laporan

Atas pertanyaan-pertanyaan Pemeriksa yang diperiksa memberikan
 keterangan dan jawaban sebagai berikut dibawah ini :

1. PERTANYAAN

Apakah Sdr/i dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada
 saat sekarang ini, bersediakah diperiksa dan akan memberikan
 keterangan yang sebenarnya?

JAWABAN

2. PERTANYAAN

Sdr/i dimintai keterangan karena diduga melakukan pelanggaran
 administratif -----

Apakah sdr/i bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan sekarang ini, jelaskan?

JAWABAN

3. PERTANYAAN

Apakah benar laporan yang diterima oleh KKI tentang pelanggaran adminsitratif -----

Bilamana, dimanakah kejadian tersebut, jelaskan?

JAWABAN

4. Dan pertanyaan seterusnya -----

Hingga disini Berita Acara Pemeriksaan dihentikan, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dapat dimengertinya yaitu bahasa Indonesia, setelah dibaca yang bersangkutan mengatakan setuju dan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

Tim Pemeriksa : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. dan seterusnya.

Yang diperiksa:

5. Contoh format Keputusan Sanksi Administratif mengacu pada contoh sebagai berikut:

A. Format Keputusan Sanksi Administratif Peringatan Lisan

RAHASIA
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sanksi Administratif Peringatan Lisan terhadap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN LISAN.

KESATU : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, Ketua Konsil Kedokteran perlu memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan terhadap:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan mengakibatkan segala perizinan dan penugasan yang terkait dengan surat tanda registrasi berlaku/tidak berlaku*)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

.....

*) Coret yang tidak perlu

B. Format Keputusan Sanksi Administratif Peringatan Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sanksi Administratif Teguran Tertulis terhadap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS.

KESATU : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, Ketua Konsil Kedokteran perlu memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis mengakibatkan segala perizinan dan penugasan yang terkait dengan surat tanda registrasi berlaku/tidak berlaku*)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

C. Format Keputusan Sanksi Administratif Penolakan Penerbitan Surat Tanda Registrasi

RAHASIA
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENOLAKAN PENERBITAN
SURAT TANDA REGISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a.;

b.;

c.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sanksi Administratif Penolakan Penerbitan Surat Tanda Registrasi terhadap

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);

2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

- 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENOLAKAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI.

KESATU : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, Ketua Konsil Kedokteran perlu memberikan sanksi administratif berupa penolakan penerbitan surat tanda registrasi terhadap:

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pemberian sanksi administratif berupa penolakan penerbitan surat tanda registrasi mengakibatkan segala perizinan dan penugasan yang terkait dengan surat tanda registrasi tidak berlaku, terhitung mulai tanggal sampai dengan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
.....

*) Coret yang tidak perlu.

D. Format Keputusan Sanksi Administratif Pencabutan Surat Tanda Registrasi Berupa Pembekuan Sementara

RAHASIA
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN
SURAT TANDA REGISTRASI BERUPA PEMBEKUAN SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sanksi Administratif Pencabutan Surat Tanda Registrasi Berupa Pembekuan Sementara terhadap
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter

Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI BERUPA PEMBEKUAN SEMENTARA.

KESATU : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, Ketua Konsil Kedokteran perlu memberikan sanksi administratif pencabutan surat tanda registrasi berupa pembekuan sementara terhadap:

- Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Alamat :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan surat tanda registrasi mengakibatkan segala perizinan dan penugasan yang terkait dengan surat tanda registrasi tidak berlaku, terhitung mulai tanggal sampai dengan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

E. Format Keputusan Sanksi Administratif Pencabutan Surat Tanda Registrasi Berupa Pencabutan Tetap

RAHASIA
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN
SURAT TANDA REGISTRASI BERUPA PENCABUTAN TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a.;
b.;
c.;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sanksi Administratif Surat Tanda Registrasi Berupa Pencabutan Tetap terhadap

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Keputusan Presiden Nomor 74/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI BERUPA PENCABUTAN TETAP.

KESATU : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap praktisi kedokteran dan kedokteran gigi, Ketua Konsil Kedokteran perlu memberikan sanksi administratif pencabutan surat tanda registrasi berupa pencabutan tetap terhadap:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... dan Pasal ... Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

KEDUA : Pemberian sanksi administratif berupa pencabutan surat tanda registrasi mengakibatkan segala perizinan dan penugasan yang terkait dengan surat tanda registrasi tidak berlaku, terhitung mulai tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

.....

*) Coret yang tidak perlu.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

BAMBANG SUPRIYATNO